

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Penulis

Novel *Dua Barista* merupakan suatu karya yang lahir dari tangan penulis wanita bernama Najhaty Sharma. Najhaty Sharma lahir dan tumbuh besar dalam wilayah Pesantren Al-asnawi Salamkanci Bandongan Magelang. Najhaty Sharma berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan tiga anak. Selain novel *dua barista* yang sempat membumng pada tahun 2020 Najhaty Sharma juga telah menulis karya lain dengan judul ‘Radio Usang’ dalam antologi perempuan tali jagat, cerpen ‘Kathoy’ dalam moral code KPFI (Komunitas Penulis Facebook Indonesia), antologi solo ‘kupu-kupu Marrakech’, serta beberapa cerpen lain yang dimuat dalam media online. Termasuk Basabasi.com.<sup>1</sup>

#### 2. Latar Belakang Penulisan

Najhaty Sharma mengatakan bahwa sebenarnya permasalahan poligami disini bukanlah konflik utama yang menjadi tujuan penulisan cerita. Poligami disini sebatas konflik yang disugukan. Novel ini secara nyatanya banyak mendukung monogami dalam kehidupan rumah tangga. Najhaty mengatakan dengan kritik sosial melalui literasi, Najhaty berharap para santri akan semakin terbuka pikirannya untuk menjadi lebih maju dan peduli kemanusiaan, mau belajar dari siapapun dan dimanapun.<sup>2</sup>

Editor novel ini yang diterakan bernama Aida Mujtahidah dalam prakatanya mengungkapkan bahwa sistem kehidupan masyarakat pondok pesantren Indonesia yang cenderung islami namun berlatar patriarki disusun dengan persoalan poligami sangat menarik untuk diangkat

---

<sup>1</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 495.

<sup>2</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal xiii.

menjadi sebuah karya sastra. Kiprah perempuan dalam dunia pesantren jarang sekali terekspos dunia luar. Perjuangan, serta tirakat hati yang dilanggengkan setiap hari merupakan kehidupan sendiri yang hanya dimengerti oleh hati.<sup>3</sup> Sehingga novel bergenre *Islamic* berlatarkan kepesantrenan dengan problematika poligami ini memiliki daya pikat yang cukup kuat.

### 3. Deskripsi Fisik Novel

Novel ini berhasil diterbitkan oleh Telaga Aksara Jogjakarta dengan tiga jumlah cetakan pada Januari-Februari 2020. Adapun deskripsi mengenai fisik buku novel ini adalah:

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| a. Penulis                   | : | Najhaty Sharma   |
| b. Tata letak & Desain cover | : | LinkMed Pro Jogja  |
| c. Sumber ilustrasi          | : | Unsplash   |
| d. Tebal buku                | : | 14 x 20,5 cm   |
| e. Halaman buku              | : | xvi + 495 halaman  |
| f. Tokoh                     | : | Gus Imam Ahvash<br>Barnamij, Ning<br>Mazarina Qistina,<br>Meysaroh, Kiai<br>Mansur Huda, Kiai<br>Sholahuddin Amin,<br>Bu Nyai<br>Muhsonah, Gus<br>Farhan, Kang<br>Badrun, Asih, Yu<br>Sari, Juan Harvey,<br>Simbok, mas Aryo,<br>dll |

### 4. Sinopsis

Gus Ahvash merupakan anak tunggal yang menjadi harapan satu-satunya sebagai penerus kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Amin. Istri Gus Ahvash bernama ning Maza adalah sosok wanita yang menjadi idaman para lelaki. Namun sangat disayangkan, ning Maza mengidap

---

<sup>3</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal xi.

tumor pada rahimnya dan mengharuskan untuk tindakan pengangkatan rahim.

Setelah kejadian itu, ning Maza merasa bahwa ia bukanlah istri yang sempurna, sampai ia mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Pernikahan yang mana dipilih sendiri oleh ning Maza siapa yang akan menjadi madunya.

Kehidupan poligami yang dijalani tidaklah mulus sebagai mana cerita diluar sana. Permasalahan demi permasalahan mulai muncul. Kehadiran seorang anak yang didamba-dambakan tidak membuat keadaan semakin membaik. Sampai pada akhirnya gus Ahvash menceraikan istri keduanya yaitu Meysaroh dan kembali menjalani hidup dengan pernikahan *monogamy* bersama istri pertamanya yaitu Ning Maza.

Setelah resmi bercerai dari gus Ahvash, Meysaroh dan anaknya hidup bersama keluarganya di Dieng. Tak lama kemudian, Bu Nyai Muhsonah datang ke kediaman Mey untuk bersilaturahmi serta mengunjungi cucunya dan menyampaikan bahwa Mey akan di nikahkan dengan salah satu khodim di Pondok Pesantren Al-Amin Tegal Klopo.

## 5. Alur Terjadinya Poligami dalam Novel Dua Barista

Imam Ahvash Barnamij merupakan salah satu santri Pondok Pesantren Banyu Kuning yang diasuh oleh Kiai Mansur Huda Tuban. Sejak awal nyantri di Pondok Pesantren Banyu Kuning Ahvash telah menaruh hati kepada salah satu putri sang kiai yaitu Ning Mazarina Qistina yang biasa dipanggil Ning Maza. Ning Maza merupakan sosok wanita yang cerdas dalam bidang *entrepreneurship*, *leadership*, juga kependidikan.<sup>4</sup> Ning Maza menguasai banyak bidang ilmu namun minim kemampuan berbaur dengan masyarakat sekitar.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan sejak kecil ning Maza tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat luar. Selain itu juga

---

<sup>4</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 388-393.

<sup>5</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 51.

semasa sekolah ning Maza hanya belajar di lingkungan Pesantren Banyu Kuning dan baru mengenyam pendidikan diluar wilayah Pesantren saat kuliah saja.<sup>6</sup>

Gus Ahvash merupakan putra tunggal dari kiai Sholahuddin Amin. Selulusnya dari dunia perkuliahan gus Ahvash meminta kepada abahnya untuk meminangkan ning Maza, sosok kekasih dalam diamnya semasa di Pesantren. Tak lama kemudian acara lamaranpun digelar dilanjutkan dengan acara pernikahan dan menjadi sepasang suami istri yang harmonis, romantis, dan mengirikan banyak pihak.

Empat tahun berjalan, pernikahan mereka mulai di masuki polemik yang tak disangka akan menjadikan perkara menyakitkan bagi sepasang suami istri. Ning Maza didiagnosa memiliki tumor rahim yang mengharuskan tindakan pengangkatan rahim. Hal ini menjadi penyakit batin tak berkesudahan bagi ning Maza, ditambah sang suami adalah putra tunggal sehingga hadirnya keturunan sebagai penerus pemegang pesantren itu tak dapat dimunculkan. Sedangkan untuk mengadopsi anak, banyak pertimbangan yang menjadikan berat untuk melakukan adopsi. Diantara pertimbangannya adalah jikalau mengadopsi anak laki-laki, maka akan susah bagi ning Maza untuk menyentuhnya kelak sebab tidak ada hubungan nasab, sedangkan jikalau mengadopsi seorang putri juga akan menyusahkan gus Ahvash dikemudian hari.<sup>7</sup> Harapan satu-satunya adalah menunggu kakak dari ning Maza memiliki seorang anak yang kemudian dapat diadopsi sehingga statusnya mudah karena masih dalam satu nasab. Namun penantian hadirnya anak dari kakak ning Maza juga tak kunjung ada.

Akhirnya ning Maza meminta gus Ahvash untuk menikah lagi dengan perempuan yang dipilih sendiri olehnya.<sup>8</sup> Berat hati gus Ahvash untuk memadu istri yang sangat dicintai, namun bagaimana lagi ketika itu sudah menjadi keinginan sang istri sendiri juga dengan

---

<sup>6</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 3.

<sup>7</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 12.

<sup>8</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 14.

bayangan harapan kedua orang tua untuk memiliki cucu. Pernikahan kedua gus Ahvash pun terlaksana, beliau menikah dengan salah satu khodimah ning Maza yang bernama Meysaroh. Pernikahan kedua ini dijalankan gus Ahvash tanpa rasa cinta, beliau menggauli istri keduanya juga tanpa cinta bahkan sempat terbesit pada pikiran gus Ahvash untuk menceraikannya setelah lahirnya anak dari Maysaroh.<sup>9</sup>

Awal pernikahan poligami dijalankan dengan banyak problema kecemburuan antar istri, ning Maza sebagai istri pertama merasa sudah tak dihiraukan lagi. Saat kedatangan tamu kiai-kiai besar gus Ahvash menjamunya di rumah istri keduanya. Meysaroh sebagai istri kedua juga merasa cemburu saat semua tata olah kemajuan pesantren, keberhasilan bisnis keluarga, serta keuangan secara penuh berada ditangan ning Maza.

Permasalahan semakin memuncak setelah Meysaroh mengandung dan menginginkan untuk melahirkan ditempat asalnya yaitu Dieng dan gus Ahvashpun menurutinya, ning Maza merasa sendirian. Kegiatan ning Maza hanya seputar ngajar di Madrasah dan mengurus bisnisnya sedangkan secara batin ning Maza sangat kesepian dan ada rasa ingin memiliki teman bercerita untuk menghilangkan kesepian di hati. Tak lama setelah itu ning Maza bertemu dengan kawan kuliahnya yang kebetulan sudah menjadi desainer ternama. Mereka menawari ning Maza untuk ikut bergabung dalam acara *fashion show* yang akan diadakan oleh mereka. Akhirnya ning Mazapun meminta izin kepada gus Ahvash untuk mengikuti pertunjukan *fashion show* yang merupakan impiannya sebagai seorang desainer. Dari sini permasalahan makin melebar. Ning Maza menjalankan kerjasama dalam bidang *fashion* dengan teman-temannya sewaktu kuliah. Salah satu temannya bernama Juan Harvey, yang biasa dipanggil Juan. Juan merupakan alasan kenapa dulu saat gus Ahvash meminang ning Maza langsung diterima oleh Kiai Mansur.

---

<sup>9</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 60.

Ada salah satu wali santri yang melihat ning Maza sedang duduk semeja dengan Juan, selain itu ada warga pondok yang melihat ning Maza pulang diantara Juan dengan satu payung berdua memasuki ndalem beliau, ditambah lagi postingan foto ning Maza sedang terlelap di sofa butik milik Juan. Suguhan ini kemudian menghadirkan fitnah yang dilontarkan oleh warga sekitar sekaligus masyarakat pondok kepada ning Maza. Bahkan Gus Ahvash sampai mengatakan sesuatu yang tak disangka-sangka serta membandingkan diri ning Maza dengan Meysaroh, hingga akhirnya ning Maza memilih untuk kembali pulang ke Banyu Kuning.<sup>10</sup>

Seperginya ning Maza dari Pondok Pesantren Alamin, kehidupan disana menjadi kalang kabut. Banyak pekerjaan di madrasah, bisnis, serta organisasi muslimat terbengkalai. Dari sini disadari bahwa peran ning Maza dalam kemajuan Pondok Pesantren sangatlah besar.<sup>11</sup> Gus Ahvashpun datang ke Banyu Kuning untuk menjemput ning Maza, tiga kali percobaan selalu gagal karena ning Maza enggan untuk keluar dari kamarnya. Sampai pada suatu hari Gus Ahvash datang dan menjumpai Juan sedang sowan ndalem Banyu Kuning dengan harapan ingin meminang ning Maza, suguhan itu menjadikan kobaran api di hati Gus Ahvash membara. Dari situ Gus Ahvash kemudian diberikan sepenggal kata dari kiai Mansur bahwa keinginannya untuk memiliki keturunan dari rahim ning Maza itu merupakan suatu tindakan sombong. Ia khawatir akan kelangsungan kepemimpinannya menjadi runtuh ketika tidak ada kader dari keturunannya, padahal kepemimpinan dalam pesantren itu bisa dipegang oleh siapa saja yang mampu untuk memegangnya.<sup>12</sup>

Setelah itu Gus Ahvash mencari Juan dan memberi tahunya untuk tidak lagi datang mengganggu ning Maza, disitu Juan berkata bahwa ia lebih mampu

---

<sup>10</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 359-365.

<sup>11</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 384-393.

<sup>12</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 402-404.



menerima ning Maza dengan apa adanya. Juan mengatakan bahwa fitnahan yang terjadi atas ning Maza itu tidak benar dan istri kedua gus Ahvash sudah mengetahuinya karena Meysaroh pernah berkomunikasi membahas hal tersebut dengan Juan.<sup>13</sup> Dari pertemuan ini gus Ahvash makin membara karena kenyataan bahwa Meysaroh mengetahui akan ketidak benaran fitnah tersebut namun ia diam tidak melakukan pembelaan kepada ning Maza ataupun sanggahan ketika fitnahan itu terlontar didepannya.<sup>14</sup>

Dari permasalahan tersebut akhirnya gus Ahvashpun memulangkan Meysaroh kerumahnya di Dieng dan menjatuhkan talak satu kepadanya.<sup>15</sup> Hal ini menimbulkan tindakan tidak terima dari keluarga Meysaroh, terlebih buah hati mereka masih kecil sudah dibuang-buang semacam itu. Setelah upaya membawa ning Maza kembali ke Pondok Pesantren Al-amin berhasil kini permintaan ning Maza adalah membawa Mey dan anaknya kembali ke Pondok Pesantren. Namun upaya untuk menjemput istri keduanya gagal. Gus Ahvash diminta oleh keluarga inti Meysaroh untuk menceraikan Meysaroh saja.<sup>16</sup> Dari awal tindakan poligami ini memang sudah tidak di restui oleh kakak-kakak Meysaroh, namun karena Meysaroh yang masih bersikeras untuk mengiyakan maka dibiarkan saja.

## B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan keterangan pada teknik analisis data, penelitian ini menggunakan tehnik telaah data, yakni data yang diperoleh melalui analisa segala media yang berkaitan dengan penelitian tersebut diantaranya adalah jurnal, skripsi, serta buku novel yang menjadi pegangan utama. Adapun

---

<sup>13</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 409.

<sup>14</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 389.

<sup>15</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 411-414.

<sup>16</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 473.

data-data yang akan dipaparkan dan di analisis oleh peneliti sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian diantaranya:

### 1. Data Tentang Hadis-Hadis Poligami

Hadis sebagai pelengkap hukum yang ada di Al-Qur'an tentulah dapat menjelaskan suatu problema umat dengan perbandingan penetapan hukum yang tepat. Persoalan poligami menjadi persoalan yang masih saja menarik untuk dikaji. Beberapa hadis poligami yang disajikan dalam kajian ini diantaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Nasa'I, dan juga Imam At-Tirmidzi.

### 2. Data Tentang Poligami Dalam Novel Dua Barista

Novel Dua Barista merupakan novel dengan *genre* keagamaan yang mengangkat *setting* kehidupan pesantren. Sorot kehidupan keluarga tokoh sentral kepesantrenan menjadi daya tarik tersendiri untuk diangkat sebagai sebuah cerita. Dari kehidupan poligami yang dijalankan oleh Gus Ahvash, Ning Maza, dan Mey bisa dikatakan sebagai contoh praktik poligami yang gagal. Selain dikatakan gagal poligami yang dijalankan mereka berawal dengan niat yang salah. Gus Ahvash sebagai sosok suami yang berpoligami dikatakan belum siap untuk menjalankan kehidupan poligami. Sekuat apapun Gus Ahvash berusaha untuk menjadi sosok yang adil namun hatinya masih saja berat sebelah. Rasa cintanya kepada istri pertama menjadikan konsep keadilan itu sulit terealisasi dalam kehidupan poligaminya.

Dari beberapa review dalam novel serta beberapa resensi dari novel Dua Barista yang ada dalam internet ada seorang reviewer mengatakan:

*“Poligami yang dilakukan itu tidaklah benar, apalagi dari awal niatan Gus Ahvash hanya ingin menjadikan Meysaroh sebagai mesin pencetak keturunan.. jelas itu sebuah niat yang salah kaprah”*



### 3. Data Tentang Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaa Poligami Dalam Novel Dua Barista

Sudah sewajarnya dalam sebuah praktik pelaksanaan kegiatan terdapat faktor pendukung dan penghambat. Poligami dalam Novel Dua Barista disini memiliki beberapa faktor pendukung diantaranya:

- a. Atas dukungan kedua orang tua gus Ahvash yang memiliki keinginan menggebu atas hadirnya seorang cucu
- b. Permintaan dari sang istri yang insecure karena tidak dapat menghadirkan keturunan
- c. Tuntutan keadaan

Adapun faktor yang melatar belakangi kesalahan (penghambat) kelangsungan poligami diantaranya:

- a. Ketidak siapan para tokoh dalam menjalankan kehidupan poligami
- b. Sifat asli wanita yang pada dasarnya pencemburu
- c. Lingkungan yang tidak mendukung
- d. Niat awal yang sudah salah

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an

Konsep poligami dalam Al-Qur'an tertuang pada QS. An-nisa': 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرَبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka

nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.<sup>17</sup>

Ayat diatas menggunakan lafadz (تعدّلوا) dan (تعسّطوا) yang memiliki arti adil. Keadilan menjadi sebuah prinsip yang sangat ditekankan dalam poligami. Oleh sebab itu, dalam redaksi ayat ini mengatakan ketika kamu takut tidak dapat berbuat adil maka menikahlah dengan satu saja.<sup>18</sup> Hal ini dikarenakan keadilan bagi manusia merupakan sebuah sikap yang sangat sulit untuk diwujudkan. Deskripsi demikian terdapat dalam QS. An-Nisa': 129 "Dan kamu tidak akan pernah dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu ingin berbuat demikian".

Menurut Ar-Razi konteks ayat ini adalah peringatan Allah kepada para lelaki agar tidak terlalu beristri banyak, sebab dikhawatirkan ketika ia memiliki istri dalam jumlah banyak ia akan berbuat dzalim dengan mengambil harta anak yatim yang sedang menjadi tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan para istrinya.<sup>19</sup> Dalam pandangan Islam sendiri poligami bukanlah perkara yang dianjurkan, akan tetapi masih diperbolehkan. QS. An-Nisa':3 disini juga tidak menjelaskan mengenai hukum pembolehan tindakan poligami. Ayat ini hanya menjelaskan bahwa datangnya Islam untuk menghapus kebiasaan buruk masa jahiliah yang menghimpun banyak wanita untuk satu laki-laki dengan membatasi empat orang wanita saja untuk satu laki-laki.

Penggunaan huruf و dalam redaksi ayat yang menunjukkan makna "maka nikahilah wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat" bukanlah berfungsi sebagai kata hubung. Sehingga dimaknai bahwa seorang laki-laki boleh menikahi dua dan tiga dan empat orang wanita yang menjadikan jumlah 10 orang wanita (dengan tambahan istri

<sup>17</sup> Al-Qur'an terjemah rashmul utsmani, An-Nisa': 3.

<sup>18</sup> Ma'ful Hidayat, "Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Manar), Skripsi: IAIN Purwokerto, (2021): 28-30, diakses pada 22 Januari, 2022, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>.

<sup>19</sup> *Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1985), Jus IX, hal. 177-178.

pertamanya). Susunan kalimat “maka nikahilah dari mereka (perempuan) dengan penyebutan dua, tiga atau empat disini menunjukkan bentuk badal atau pengganti dengan pemahaman bahwa laki-laki boleh menikah dengan dua atau tiga atau empat orang wanita. Sehingga totalnya hanya boleh sampai pada empat orang wanita saja.

Dapat disimpulkan bahwa konsep poligami dalam Al-Qur’an adalah pernikahan poligami yang mana seorang laki-laki mampu berbuat adil kepada seluruh istrinya. Selain itu seorang suami yang memiliki kehidupan poligami hanya boleh melaksanakan poligami dengan batasan empat orang istri tidak boleh lebih. Itupun dengan catatan ia benar-benar yakin dapat memperlakukan para istrinya dengan seadil-adilnya.

## 2. Konsep Poligami Yang Ideal Menurut Hadis

Islam berdasarkan sumber hukumnya tidak melarang adanya poligami. Begitupun sebaliknya, Islam tidak mewajibkan pelaksanaan poligami. Berdasarkan ayat al-Qur’an dan juga redaksi hadis, ulama memberikan hukum pembolehan pelaksanaan poligami dengan beberapa persyaratan. Ketika persyaratan yang sudah ditetapkan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Islam mewajibkan seseorang untuk melaksanakan monogami.

Adanya hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan umatnya. Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadhorotan. Dengan demikian pembolehan poligami dalam Islam sendiri haruslah mampu menciptakan keluarga yang baik, bukan semata-mata hanya demi kesenangan suami saja. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa ketika perang uhud telah usai, banyak anak-anak dan juga wanita yang ditinggal gugur oleh suaminya di medan perang sehingga berakibat terabaikannya kelangsungan hidup mereka. Dalam kondisi seperti inilah kemudian laki-laki diperbolehkan untuk menikahi para janda yang ditinggal wafat oleh suaminya dengan tujuan menjaga kelangsungan hidup para janda dan anak-anaknya.

Secara umum dalam konsep poligami, seorang suami dapat menikah dan mengumpulkan istri dengan jumlah dua sampai dengan empat. Dalam Islam poligami

sendiri lebih dikenal dengan *ta'addud al-zawajah*. Salah satu redaksi hadis yang membahas mengenai konsep poligami adalah:

حدثنا علي بن الحكيم الأنصاري حدثنا أبو عوانة عن رقية عن طلحة الياامي عن سعيد بن جبير قال: قال لى ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء (رواه البخارى)

Artinya: telah menceritakan kepada kita Ali bin Hakim al-Anshori, telah menceritakan kepada kita Abu Awanah, telah menceritakan kepada kita Raqabah, dari Tolhah al-Yami, dari Said bin Jubair berkata: Ibnu Abbas berkata padaku: “Apakah engkau sudah menikah?” Aku berkata: “Belum!” iapun berkata: “Menikahlah, sesungguhnya yang terbaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya” (HR. Bukhori).

Hadis ini merupakan dialog antara Sa'id bin Jubair dengan Ibn Abbas yang mana merupakan ungkapan ajakan kepada Ibn Abbas untuk segera menikah. Makna dari “sesungguhnya yang terbaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya” sendiri merupakan pembatasan jumlah istri maksimal empat orang, dimana keempatnya haruslah diperlakukan dengan baik dan diberikan keadilan yang sama.<sup>20</sup>

Nabi tidak pernah mengatakan dengan terus terang mengenai pelaksanaan poligami. Dalam shiroh Nabi, semasa pernikahannya dengan sayyidatina Khodijah, Nabi tidak pernah menikah lagi sampai dengan sang istrinya meninggal. Alasan beliau menikah lagi dikarenakan saat itu beliau memiliki enam orang anak. Dari sini kemudian Rasul berpikir untuk mencari pendamping dalam mendidik

<sup>20</sup> Irsyad Nugraha, “Poligami Dan Larangannya Dari Perspektif Hadis”, IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies 2, no. 2 (2022): 134, diakses pada 22 Januari, 2022, <https://journal.civiliza.org>.

anak-anaknya sampai kemudian beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah yang saat itu berstatuskan janda. Selanjutnya, setelah peristiwa hijrah Saudah merasa bahwa dirinya sudah semakin tua sehingga ia mengizinkan Rasulullah untuk menikah lagi dengan Aisyah.<sup>21</sup> Diketahui bahwa Nabi melakukan poligami itu dengan para janda (kecuali 'Aisyah), hal ini dilakukan oleh Rasulullah dengan alasan untuk mensejahterakan kehidupan wanita yang berstatus janda.

Dari sini dapat disimpulkan, dalam hadis nabi menjelaskan bahwa tujuan dari pemberlakuan poligami bukanlah semata-mata untuk menyenangkan kehidupan laki-laki saja. Hal ini didasarkan bahwa pernikahan poligami ala Rasul ditujukan untuk mensejahterakan para janda yang perlu distabilkan kebutuhan kehidupannya. Nabi tidak pernah memilih menikah secara poligami dengan wanita muda yang cantik dengan bergelimang harta, sebab dalam prinsipnya poligami ala Rasul adalah untuk mensejahterakan kehidupan wanita yang berstatuskan janda karena ditinggal gugur oleh suaminya di medan perang fisabilillah dan juga para putra putrinya.

### 3. Model Poligami Yang Diperbolehkan

Hukum Negara memberikan beberapa klasifikasi pembolehan poligami dengan prosedur yang juga harus dipenuhi oleh peminta izin akan poligami. ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah berbagai kemungkinan negatif yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Diantara ketentuan tersebut adalah<sup>22</sup>:

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian akan jaminan keadilan oleh suami
- c. Seorang laki-laki haruslah memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai para istrinya
- d. Istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda

---

<sup>21</sup> Muhammad Ikhwanuddin, "Esensi Praktik Poligami Rasulullah saw, Desember 24, 2018, <https://republika.co.id>.

<sup>22</sup> Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/ptd.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib XV*, no. 1 (2016):111-113, diakses pada 22 Januari, 2022, <https://media.neliti.com>.

Ketika seorang laki-laki mampu memenuhi dan melaksanakan dengan tepat sesuai dengan prosedur yang ada maka ia diperbolehkan untuk melaksanakan poligami. Sedangkan dalam hukum Islam mensyaratkan poligami sebagai berikut<sup>23</sup>:

- a. Jumlahnya, poligami tidak boleh lebih dari empat
- b. Keadilan dalam tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, bermalam, mu'amalah dan segalanya sesuai dengan keadaan dan kesepakatan
- c. Mampu memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya
- d. Tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus.

#### 4. Analisis Relevansi Hadis Poligami Dalam Novel Dua Barista

##### a. Niat untuk memiliki keturunan

Rasul menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan wanita yang subur, karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah hadirnya keturunan yang dapat menambah gemerlapnya umat. Hadis yang menerangkan tentang menikah dengan niat untuk memiliki keturunan adalah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا  
مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ  
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ  
أَفَاتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَنَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَاةَ ثُمَّ أَنَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ:  
تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ. رواه أبو داود<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Almanhaj, "Dalil-Dalil Poligami Dalam Islam", diakses pada 23 Januari, 2022, <https://almanhaj.or.id>.

<sup>24</sup> Sunan Abu Dawud, ( Mesir: Maktabah syarikhah wa matba'ah al-mustafa, 1952), jilid 2, hal. 374.



Artinya: Telah menceritakan kepada kita Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kita Mustalim bin Sa'id, dari Mansur, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Mu'qol bin Yasar berkata; Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. Maka laki-laki itu berkata; "Saya mengenal seorang wanita yang memiliki kedudukan dan cantik, akan tetapi dia mandul apakah aku bisa menikahnya?" Rasul menjawab tidak, kemudian laki-laki itu mendatangi Rasul untuk yang kedua kalinya, Rasulullah melarangnya lagi. Kemudian laki-laki itu datang untuk yang ketiga kalinya maka Rasul bersabda: "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur. Sesungguhnya aku senang dengan jumlah kalian yang banyak" HR. Abu Dawud

Sesuai alur yang ada dalam novel *Dua Barista* kemudian dipadukan dengan redaksi hadis diatas, niat awal Gus Ahvash untuk melaksanakan poligami bukanlah sebuah kesalahan. Walaupun pada mulanya Gus Ahvash hanya berniat untuk menikahi Maysaroh demi mendapatkan keturunan yang dinanti-nantikan oleh kedua orang tuanya.<sup>25</sup> Hal ini telah dijawab dengan hadis nabi yang tertera di atas, bahwa Rasul menganjurkan untuk menikahi seorang perempuan yang subur dalam arti lain memang menikah itu memiliki banyak tujuan, salah satunya untuk mendapatkan keturunan.

#### 1) **Takhrij Hadis**

Sunan an-Nasa'I, Kitab Nikah, Bab Makruh Menikahi Wanita Tidak Subur, Hadis nomor 3227

---

<sup>25</sup> Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020), hal 60.

## 2) Penjelasan Hadis

Menikah merupakan sunnah nabi. Rasulullah sangat menganjurkan kaum muslimin untuk menikah. Hal ini dikarenakan dengan menikah mampu menambah jumlah umat muslimin baik di dunia maupun di akhirat.

Makna **وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ** merupakan penjelasan mengenai wanita yang tidak Haid, bisa karena memang sudah menopause, mandul, atau memang belum haid. Kemudian makna

**تَزَوَّجُوا الْوُدُودُ** adalah rasa cinta terhadap suaminya. Hal ini dikarenakan seorang istri haruslah mampu memberikan rasa cinta dan kasih kepada suaminya. Sedangkan makna **الْوُدُودُ** adalah banyaknya keturunan darinya.<sup>26</sup>

Disini dapat diartikan bahwa salah satu kriteria wanita yang disyaratkan nabi untuk dapat dinikahi adalah yang dapat menghadirkan banyak keturunan untuk dapat meramaikan umat nabi.

## 3) Kualitas Hadis

Hadis ini merupakan hadis yang Hasan Shahih atau bisa disebut dengan hadis *shahih lighoirihi*. Hal ini sesuai dengan pendapat imam Mundzir.

### b. Adil

Seorang suami yang memutuskan untuk berpoligami dituntut untuk dapat berlaku adil terhadap para istrinya. Prinsip keadilan selain sebagai bentuk tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai bentuk menghargai wanita. Hal ini juga ditujukan

<sup>26</sup> 'Aunul Ma'bud, (Beirut: Darr al-kutub al-'alamiyah, 1990), jilid 6, hal.

supaya suami tidak semena-mena dengan para istrinya.

Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam hal poligami. terlebih Rasul telah bersabda mengenai bahaya seorang suami yang tidak dapat berlaku adil kepada istrinya:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرَيْنِ  
أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَمَيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدَاهُمَا عَلَيَّ  
الْآخِرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شَقِيئِهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا  
شَكَّ يَزِيدُ. رواه أحمد<sup>27</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Hamam bin Yahya, dari Qotadah, dari Nadr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abi Hurairah, dari Rasulullah saw bersabda; “Barang siapa memiliki dua istri kemudian ia lebih condong pada salah satu istrinya, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan keadaan menarik salah satu rusuknya sehingga jatuh atau miring”. HR. Ahmad.

### 1) Takhrij

- Sunan Tirmidzi, Kitab Nikah, Bab *Fil Qismi Baina an-Nisa'*, hadis nomor 1821
- Sunan Abu Dawud, Kitab Nikah, Bab *Fil Qismi Baina an-Nisa'*, hadis nomor 1822

<sup>27</sup> Musnad Ahmad, (Kairo: Dar al-hadis, 1995), jilid 13, hal. 320.

## 2) Penjelasan Hadis

Hadis ini menjelaskan pembagian atau menggilir istri itu wajib bagi suami yang memiliki dua istri atau lebih. Sifat condong terhadap salah satu istrinya itu sangat diharamkan. Hal ini sama dengan penjelasan dari Rasul yang menerangkan balasan bagi suami yang tidak berbuat adil kepada para istri (lebih condong terhadap salah satunya). Allah akan menghukum suami yang tidak adil dengan di akhirat kelak akan dibongkar aibnya dan dikumpulkan di padang masyhar dengan pinggangnya miring sesuai dengan balasan setimpal.<sup>28</sup>

Adil terhadap para istri itu diwajibkan dalam hal yang mampu untuk dipenuhi oleh suami berupa nafkah, jatah menginap, menemuinya dengan baik, dan yang semisal dengan itu. Sesuatu yang tidak mampu diwujudkan berkaitan dengan hati seperti kecintaan dan kecenderungan hati, hukumnya tidak wajib karena hal tersebut tidak dalam lingkup kemampuan manusia.

Relevansi keadilan dalam kehidupan poligami gus Ahvash, ning Maza, dan Meysaroh dalam kategori nafkah lahir memanglah bisa dikatakan adil walaupun masih banyak kecemburuan didalamnya. Gus Ahvash selalu menggilir istrinya dengan jatah sesuai yang disyariatkan oleh nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ra:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي  
الزَّيْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ  
يَا بْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

<sup>28</sup>Addurussaniyah, diakses pada 22 November 2021, <https://dorar.net>.

يُفَضَّلُ بَعْضَنَا عَلَيَّ بَعْضٌ فِي الْقَسَمِ مِنْ مُكْنِيهِ عِنْدَنَا  
 وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَذْنُو مِنْ  
 كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ  
 يَوْمُهَا فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ  
 أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ  
 أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ ( وَإِنَّ امْرَأَةً  
 خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُوْرًا ). رواه أبو داود<sup>29</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abi Zinad, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia berkata; Aisyah berkata; “Wahai anak saudariku, Rasulullah saw tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari beliau mengelilingi kami semua dan mendekat kepada seluruh istri tanpa menyentuh hingga sampai pada rumah istri yang hari itu merupakan bagiannya, kepada beliau bermalam padanya. Sungguh Saudah binti Zam’ah ketika telah berusia lanjut dan takut ditinggalkan Rasulullah saw, ia berkata : wahai

<sup>29</sup>*Sunan Abu Dawud*, (Mesir : Maktabah Syarikhah wa matba’ah al-mustafa, 1952), jilid 2, hal. 416.

Rasulullah, hariku untuk Aisyah. Dan Rasulullah saw menerima hal tersebut. Ia berkata kami katakan mengenai hal tersebut dan orang yang semisalnya, Allah ta'ala menurunkan ayat “Dan jika wanita khawatir akan *nusyuz*.” HR. Abu Dawud

### 1) Takhrij

- Shahih Bukhori, Kitab *Madholim*, bab *Idza Halalahu min Dhulmihi Fala Ruju'a Fih*, hadis nomor 2450
- Shahih Muslim, Kitab *Arrodo'*, Bab *Jawazu Hibatima Naubataha Lidhorrotiha*, hadis nomor 1463
- Sunana Ibn Majah, Kitab Nikah, Bab *Mar'ah Tahabu Yaumaha Lishohibatih*, hadis nomor 1972
- Musnad Ahmad, *Musnad As-shiddiqoh 'Aisyah binti As-shiddiq ra*, hadis nomor 24395

### 2) Penjelasan Hadis

Hadis ini menjelaskan keadilan Nabi dalam pembagian giliran kepada para istrinya. Beliau tidak melebihkan pembagian giliran pada sebagian istri yang lain. Aisyah mengatakan dalam hadis ini bahwa Rasul setiap hari mengelilingi para istrinya, beliau senantiasa bercanda dan bercumbu dengan para istri tanpa berjima' guna menumbuhkan rasa nyaman diantara para istri dan menggauli dengan baik. Kemudian Rasul mengkhususkan untuk bermalam di tempat istri yang mendapat giliran. Ketika Saudah binti Zam'ah telah memasuki usia tua ia merasa khawatir akan ditinggalkan oleh Rasul, sedangkan ia masih menghendaki tetap berada dalam ikatan pernikahan denga



Rasul untuk terus memperoleh keberuntungan dengan kemuliaan sebagai ummul mu'minin dan istri dari pimpinan para rasul. Kemudian ia berkata kepada Rasul "aku berikan giliranku untuk Aisyah". Dan Rasulullah menerimanya.<sup>30</sup>

### 3) **Kualitas Hadis**

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis hadis ini, hadis ini dihukumi shahih sesuai dengan cantuman dalam hukum hadis yang tertera sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Mundzir.

Berbeda dengan perkara nafkah batin, dalam perkara nafkah lahir terutama pada bagian keuangan, ning Mazalah yang memiliki kuasa penuh. Meysaroh hanya diberikan fasilitas dengan benda pakai yang sudah disediakan oleh keluarga suami. Walaupun fasilitas yang disediakan itu sudah memenuhi kebutuhan, namun Meysaroh tidak tau menau soal tata keuangan baik dari hasil bisnis keluarga, maupun bisnis yang dijalankan oleh suaminya sendiri.

Dari deskripsi semacam itu dapat di artikan bahwa praktik poligami dalam keluarga gus Ahvash belumlah memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan kandungan hadis. Justru di sini gus Ahvash tidak memberikan kebijakan yang tegas untuk pengelolaan uang kepada kedua istrinya secara adil.

#### c. **Kafa'ah**

Kafaah merupakan prinsip kesetaraan yang biasa dikenal dengan sebutan kufu. Islam menganjurkan untuk menikah dengan pilihan sekufu, sebagaimana redaksi hadis yang terdapat dalam kitab Mustadrok sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> *'Aunul Ma'bud*, (Beirut: Darr al-kutub al-'alamiyah, 1990), jilid 6, hal. 137.

حدثنا قتيبه، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عن محمد بن عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُوًا.<sup>31</sup>

Artinya: telah mengabarkan kepada kita Qutaibah, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Wahab, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abdullah al-Jumahaniy, Dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Tholib, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Tholib, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Hai Ali, janganlah engkau menunda tiga hal: Shalat jika telah waktunya tiba, jenazah jika telah hadir, dan anak perempuan yang siap menikah jika engkau dapatkan yang sekufu dengannya”

### 1) Takhrij Hadis

- Sunan Tirmidzi, *Abwab Janaiz ‘an Rasulillah saw, Bab Ma Ja’a Fi Ta’jili al-Janazah*, hadis nomor 1075
- Sunan Ibn Majah, *Kitab Janaiz, Bab Janazah la tuakhor idza khadzorot wala tuba’u binarin*, hadis nomor 1486
- Musnad Ahmad, *Musnad ‘Ali bin Abi Tholib ra*, hadis nomor 828

<sup>31</sup> Sunan Tirmidzi, (Riyadh : Maktabah al-ma’arif linnasyri’ wattauzi’, 1429 ), jilid 2, hal. 373.

## 2) **Penjelasan Hadis**

Kafa'ah dalam menikah merupakan suatu perkara yang tidak memiliki landasan hukum secara jelas. Hadis yang mendeskripsikan kafaah disini bernilai lemah sebagaimana beberapa penjelasan ulama' dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi syarah Sunan Tirmidzi.

Hadis ini menjelaskan tentang tiga perkara yaitu sholat, jenazah, dan wanita yang mana ketika ketiganya telah hadir maka kita dilarang untuk menundanya atau mengabaikannya. Dalam persoalan menikah, seorang laki-laki haruslah sepadan dengan wanita yang akan di nikahi baik sama dalam nasab, keshalihannya, dan juga amalnya.<sup>32</sup>

## 3) **Kualitas Hadis**

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis hadis ini, hadis ini dihukumi dhoif sesuai dengan cantuman yang terdapat dalam hukmul hadis. Hukum tersebut ditetapkan oleh Imam Tirmidzi.

Gunanya prinsip kafa'ah dalam pernikahan ini merupakan faktor yang mendorong terciptanya kebahagiaan suami dan istri, dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan berumah tangga. Walaupun kafaah dianjurkan dalam islam sebagai proses pertimbangan memilih calon pendamping hidup, namun kafa'ah tidak menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan.<sup>33</sup> Dalam kitab idhoh qowaidul fiqhiyah, Qoidah nomer 32 yang berbunyi

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة menjelaskan bahwa prinsip sekufu itu menjadi syarat ketika seorang

---

<sup>32</sup> Tuhfatul Ahwadzi Syarah sunan Tirmidzi, (Mesir: Darul hadis mesir, 2005), jilid 6, hal. 167.

<sup>33</sup> H. Otong Husni Taufiq, "Kafaah dalam pernikahan menurut hukum islam", Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi 5, no. 2 (2017): 180, diakses pada 15 November, 2021, <https://jurnal.unigal.ac.id>.

wanita tidak ridha terhadap pernikahannya (calonnya), namun ketika keduanya (calon) saling ridha maka prinsip sekufu itu sudah tidak berlaku lagi.<sup>34</sup>

Pemilihan istri kedua yang dipilihkan langsung oleh istri pertama Gus Ahvash berdasarkan pertimbangan bahwa wanita yang akan dipersunting Gus Ahvash haruslah memiliki derajat dibawahnya, sudah menyalahi prinsip kafaah dalam pernikahan. Gus Ahvash dan ning Maza merupakan anak dari kiai besar yang memiliki *background* kehidupan sama. Sedangkan Maysaroh adalah khodimah ning Maza dengan *background* anak petani yang hidup di desa. Dengan demikian prinsip kafaah yang diterangkan hadis nabi itu tidak didapatkan dalam praktik poligami pada novel dua barista.

#### d. Jumlah Istri dalam Poligami Tidak Boleh Lebih dari Empat

Rasul membatasi jumlah istri dalam sebuah pernikahan dengan maksimal empat. Itupun jika seorang suami mampu berlaku adil dan merasa benar-benar mampu untuk melaksanakan poligami. Penetapan batasan jumlah istri ini sesuai dengan hadis nabi:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَيَّلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمِيمِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. رواه الترمذی<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ibadi, *Idhoh Qowaidul Fiqhiyah*, (Haromain: 1968), hal. 86.

<sup>35</sup> *Sunan Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-ma'arif linnasyri' wattauzi', 1429), jilid 2, hal. 421.

Artinya: Telah menceritakan pada kita Hannad berkata; telah menceritakan pada kita ‘Abdah, dari Sa’id bin Abi ‘Urubah, dari Ma’mar, dari Zuhri, dari Salim bin ‘Abdillah, dari Ibn Umar, sesungguhnya Ghoilan bin Salamah Atsqaqi telah masuk islam dan dia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, merekapun masuk islam bersamanya, lalu Nabi saw menyuruhnya untuk memilih empat saja diantara mereka (istrinya).

### 1) Takhrij

- Sunan Ibn Majah, Kitab Nikah, Bab *Arrojul yuslimu wa indahu aksaru min arba’I niswatin*, hadis nomor 1953
- Musnad Ahmad, Musnad Abdullah bin Umar, Hadis nomor 4609

### 2) Penjelasan hadis

Model menikah dengan jumlah wanita yang banyak merupakan perkara yang dianggap maklum pada masa jahiliyah (oleh orang kafir). Sampai Islam datang dan memperbaharui hukum nikah. Islam mengatakan bahwa tidak diperbolehkan mengumpulkan banyak wanita untuk dinikahi, kemudian memberikan batasan bahwa cukup menikahi empat orang wanita saja dan mentalak istri lainnya.

Menurut Abu Hanifah menikahi empat orang wanita itu dihukumi boleh dan nikah yang melebihinya dianggap batal. Didalam kitab al-hidayah mengatakan tidak ada pernikahan bagi seorang laki-laki yang menikahi banyak wanita.

Hadis ini membahas tentang Ghailan Ats-Tsaqafi yang sebelum masuk islam ia memiliki sepuluh orang istri. Saat ia masuk Islam keseluruhan istrinya pun turut masuk Islam. Oleh karena itu, Islam melarang seseorang beristri melebihi empat. Dengan

itulah nabi menyampaikan sabdanya yang memerintahkan mempertahankan empat istri saja.<sup>36</sup>

### 3) Kualitas Hadis

Karena dalam ketersambungan sanad hadis ini terdapat beberapa hadis yang sanadnya tidak ditemukan ketersambungannya, namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa hadis ini adalah shahih maka hadis ini dihukumi hadis *shahih lighoirihi*. Penghukuman ini diutarakan oleh Imam Tirmidzi.

Pembatasan diperbolehkannya melakukan poligami ini merupakan salah satu syarat yang sudah dipenuhi dalam praktik poligami oleh Gus Ahvash. Gus Ahvash hanya beristrikan dua orang (ning Maza dan Maysaroh) yang dalam alurnya ia usahakan untuk dapat memperlakukan adil antar keduanya.

#### e. Wanita yang di Poligami Tidak Ada Hubungan Nasab

Poligami merupakan sebuah perkara yang sensitif bagi wanita (istri). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan poligami tidak diperbolehkan untuk menikahi dua wanita yang masih memiliki hubungan saudara. Hal ini tercermin dalam HR. Muslim:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. <sup>37</sup> رواه مسلم

<sup>36</sup>Tuhfatul Ahwadzi Syarah sunan Tirmidzi, (Mesir: Darul Hadis Mesir, 2005), jilid 4, hal. 234.

<sup>37</sup>Shahih Muslim, (Kairo: Dar al-hadits, 1991), jilid 1, hal.589.



Artinya: Telah menceritakan kepada kita Abdillah bin Maslamah al-Qona'I, telah menceritakan kepada kita Malik, dari Abi Zinad, dari al-A'roj, dari Abi Hurairah ra berkata; Rasulullah saw bersabda; Janganlah menikahi antara wanita dan bibinya dari jalur ayah dan tidak diantara wanita dan bibinya dari jalur ibu. HR. Muslim

### 1) Takhrij Hadis

- Shahih Muslim, Kitab Nikah, Bab *La tunkahul mar'ah 'ala 'ammatiha*, Hadis nomor 5108
- Sunan Abi Dawud, Kitab Nikah, Bab *an yukrohu an yujma'a bainahunna min an-Nisa'*, Hadis nomor 2065
- Sunan Tirmidzi, *Abwabunnikah 'an Rasulillah saw*, Bab *la tunkahul mar'ah 'ala 'ammatiha wala 'ala kholatiha*, Hadis nomor 1125
- Sunan Nasa'I, Kitab Nikah, Bab *al jam'u baina al-mar'ah wa ammatiha*, Hadis nomor 3288
- Sunan Ibn Majah, Kitab Nikah, Bab *La tunkahul mar'ah 'ala 'ammatiha wala 'ala kholatiha*, Hadis nomor 1929
- Muwatho', Kitab Nikah, Bab *ma la yujma'u bainahu min an-Nisa'*, Hadis nomor 1520
- Sunan Ad-Darimi, Kitab Nikah, Bab *al hallu allati yajuzu lirrijal an yahtuba fiha*, Hadis nomor 2224
- Musnad Ahmad, *Musnad Abi Hurairah ra*, Hadis nomor 7133

### 2) Penjelasan Hadis

Hadis ini menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi laki-laki menikahi dua wanita yang memiliki hubungan nasab. Di sini

dikatakan bahwa hubungan itu antara perempuan dengan bibinya baik dari jalur ayah maupun ibu. Tidak pula menikahi keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan.<sup>38</sup>

Perkara ini dikarenakan menikahi wanita yang memiliki hubungan nasab atau kerabat sama saja menambah luka dalam kehidupannya. Apalagi dalam riwayat ini menggunakan makna bibi, bagaimana kehormatan seorang wanita yang disandingkan dalam atap rumah tangga dengan bibinya sebagai madu rumah tangganya.

### 3) Kualitas Hadis

Menurut imam Mundzir hadis ini shahih dari jalur periwayatan imam Bukhori dan Nasa'I, sedangkan dalam jalur periwayatan imam Tirmidzi hadis ini dihukumi Hasan Lidzatihi.

Islam sangat menghargai perasaan wanita dan menjunjung tinggi martabat wanita. Oleh sebab itu, islam melarang keras untuk menikahi seorang wanita dengan hubungan nasab. Sebab dipoligami saja sudah merupakan perkara menyakitkan, apalagi ditambah dengan poligami yang menghadirkan bibinya dalam kehidupan rumah tangganya. Novel dua barista sudah menjawab bahwa pelaksanaan poligami oleh Gus Ahvas tidak masuk dalam kategori menikah diantara wanita dan bibinya. Namun menikah antara ning dan Khodimahny.

#### f. Suami Memiliki Harta yang Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan para Istrinya

Nafkah dalam sebuah pernikahan menjadi satu hal penting yang harus dipenuhi. Seorang suami dituntut untuk dapat mencukupi segala keperluan

---

<sup>38</sup> *Alminjah Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), jilid 9, hal. 536.

istri. Sebab setelah ijab qobul terlaksana maka tanggung jawab penuh atas istri jatuh pada tangan suami. Selain itu menafkahi istri juga masuk dalam sodaqoh sebagai mana yang disabdakan oleh Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي  
عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ  
مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ  
عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه البخارى

Artinya: Telah menceritakan kepada kita Hajaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kita Syu'bah berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Adiy bin Tsabit berkata; aku mendengar Abdullah bin Yazid dari Ibn Mas'ud dari Rasulullah saw bersabda; "Apabila seorang laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya dengan niat mengharap pahala maka baginya sedekah" HR. Bukhori

### 1) Takhrij Hadis

- Shahih Muslim, Hadis nomor 1669
- Sunan Nasa'I, Hadis nomor 249
- Musnad Ahmad, Hadis nomor 16463
- Sunan Ad-Darimi, Hadis nomor 2549

### 2) Penjelasan Hadis

Nafkah menjadi kebutuhan primer kehidupan, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Suami ditetapkan beban akan nafkah yang diberikan kepada istri. Nafkah dari suami ke istri disini ditetapkan sebagai sebuah kewajiban. Nafkah sendiri dibagi menjadi 2 yaitu nafkah kepada diri sendiri dan juga nafkah untuk orang lain. Nafkah untuk orang lain

terbagi menjadi tiga. Diantaranya adalah nafkah untuk istri, kerabat, dan benda milik.

Dalam pembagian nafkah Rasul menganjurkan untuk memberikan nafkah yang utama untuk dirinya terlebih dahulu. Sementara nafkah yang diberikan kepada istri merupakan nafkah karena sebab pernikahan. Tidak hanya berlaku ketika pernikahan masih utuh, namun juga ketika pernikahan itu sudah runtuh sekalipun. Baik itu karena talak raj'i, dan juga talak ba'in (hamil).<sup>39</sup>

### 3) Kualitas Hadis

Secara keseluruhan redaksi hadis, Hadis ini dihukumi Shahih oleh para imam mujtahid.

Relevansi dalam novel dua barista, gus Ahvash merupakan sosok yang matang secara finansial. Selain sebagai satu-satunya penerus pengasuh pondok pesantren, gus Ahvash juga memiliki sebuah usaha resto dan *coffe* serta toko *furniture*. Dengan ini gus Ahvash bisa dikatakan sebagai sosok suami yang mapan.

#### g. Persetujuan dari Istri

Ilmu fiqh mengatakan bahwa persetujuan dari istri sebagai syarat untuk melakukan poligami bukanlah hal yang benar. Izin dari istri disini dijadikan sebagai bentuk penghormatan kepada istri serta mencari keridhoan istri mengenai apa yang akan di lakukan. Sebab poligami itu merupakan suatu perkara yang menyakitkan bukan hanya untuk sang istri namun juga untuk keluarga sang istri. Hal ini sebagaimana yang di sabdakan Rasulullah:

---

<sup>39</sup> *Fathul Barri syarah Shahih Bukhori*, (Lebanon: Maktabah Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1410), jilid 9, hal. 407.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ  
 الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ  
 اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا بَنَاتَهُمْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا  
 آذَنُوا، ثُمَّ لَا آذَنُوا، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ  
 ابْنَتِي وَيَنْكَحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيدُنِي مَا  
 أَرَابَهَا، وَيُوْ ذِينِي مَا آذَاهَا. رواه البخارى؛

Artinya : Telah menceritakan kepada kita Qutaibah, telah menceritakan kepada kita Allays, dari ibn Abi Mulaikah, dari Miswar bin Makhromah, berkata; “Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, ketika beliau berada diatas mimbar”; “Sesungguhnya beberapa keluarga Bani Hisyam bin Mughiroh meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Tholib, maka aku tak akan mengizinkan, sekali lagi aku tak akan mengizinkan, sungguh aku tak akan mengizinkan, kecuali kalau Ali mau menceraikan putriku, lalu menikahi putri mereka. Putriku adalah bagian dariku, apa yang mengganggu perasaannya berarti mengganggu perasaanku juga, apa yang menyakiti hatinya berarti menyakiti hatiku juga”. HR. Bukhori.

<sup>40</sup> *Shahih Bukhori*, (Riyadh: Dar as-salam linnasyri' wattaazi', 1419), jilid 7, hal. 37.

### 1) Takhrij Hadis

- Shahih Muslim, Kitab *fadhoilus Shohabah ra*, Bab *Fadhoilu Fatimah binti Nabi saw*, hadis nomor 2449
- Sunan Abi Dawud, Kitab Nikah, Bab *Ma Yukrihu an Yajma'a Bainahunna Min an-Nisa'*, Hadis nomor 2069
- Sunan Ibn Majah, Kitab Nikah, Bab *Ghoiroh*, Hadis nomor 1998
- Musnad Ahmad, Awal Musnad al-Kuffain, Hadis Miswar bin Makhromah Az-zuhri wa Marwan bin Hakim, Hadis nomor 18913

### 2) Penjelasan Hadis

Dalam kitab terjemah *fathul barri* jilid 25 yang ditulis oleh al- Hafidz bin Ibn Hajar al-Atsqalani ternyata menjelaskan bahwa hadis ini ada dalam bab pembelaan seseorang terhadap anak wanitanya dalam perkara kecemburuan dan keadilan. Tidak terdapat dalam bab larangan menikah lebih dari satu. Maksud dari bab ini adalah menolak kecemburuan dari seorang suami dan meminta perlakuan adil terhadapnya.<sup>41</sup>

Hadis ini disabdakan nabi bersamaan dengan hadis yang membahas ketetapan seperlima harta rampasan perang dan keutamaan-keutamaan.

Al-Miswar menceritakan hadis tentang peperangan kepada Ali. Ia menjelaskan persoalan tentang pedang ditempat itu. Hanya saja masih heran terhadap al-Miswar bagaimana ia bisa fanatik terhadap Ali.

Permasalahan ini dilakukan untuk menghormati Ali. Akan tetapi ia tidak menjaga perasaan Ali karena konteks hadis ini secara

---

<sup>41</sup> *Fathul Barri syarah Shahih Bukhori*, (Lebanon: Maktabah Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1410 ), jilid 5, hal. 16.



dzahir menurunkan derajat Ali bin Abi Tholib (kakeknya Ali bin Husein) yang hendak meminang putri Abu Jahal untuk dimadu dengan Fatimah, sampai Nabi harus turun tangan dan mengingkarinya.

### 3) Kualitas Hadis

Berdasarkan klasifikasi rowi yang sudah tidak diragukan lagi kejujubahannya serta beberapa periwayatan *bil ma'na* yang ada maka hukum dari hadis ini adalah shahih. Penghukuman hadis ini sesuai dengan pendapat imam Tirmidzi.

Pelaksanaan poligami dalam novel Dua Barista sudahlah mendapat ridha dari sang istri, sebab calon istri kedua gus Ahvash saja dipilih langsung oleh istri pertama gus Ahvash. Bahkan pada mulanya gus Ahvash enggan untuk menikah lagi karena rasa cintanya yang besar terhadap istri pertama dan ia tidak ingin melukai perasaan kekasihnya itu.

Sesuai dengan data yang sudah tertera diatas pelaksanaan praktik poligami dalam novel Dua Barista tidak sesuai dengan praktik poligami dalam perspektif hadis. Hadis nabi mengatakan bahwa seorang suami haruslah berbuat adil terhadap para istrinya, namun pada pelaksanaannya tokoh utama (gus Ahvash) tidak dapat berlaku adil kepada para istrinya, hatinya masih condong kepada salah satu istrinya. Selain itu niat yang didasarkan dari awal juga tidak masuk dalam niat diperbolehkannya poligami. Shiroh nabi menjelaskan bahwa nabi menikahi para istrinya bukan karena menginginkan hadirnya keturunan ataupun keinginan lainnya. Nabi menikahi para istrinya karena ingin menjaga kelangsungan hidup wanita terlebih para janda.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi saw*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), Hal 77-80.

Selain dalam pandangan keadilan perasaan, dalam urusan nafkah juga masih jauh dari porsi keadilan. Hasil dari usaha keluarga ndalem Pondok Al-Amin juga masuk dalam kantong ning Maza. Walaupun pada dasarnya kebutuhan dari Meysaroh juga terpenuhi namun dalam tata olah keuangan disini belum masuk kategori adil.

Walaupun pada awalnya poligami ini sudah atas ridho istri namun dalam pelaksanaannya tidaklah sesuai dengan ketentuan hadis. Dapat dilihat bahwa keberhasilan pelaksanaan kehidupan poligami tidak dilihat dari *background* seseorang apakah termasuk golongan keluarga kiai atau tidak. Cerita yang terdapat dalam novel Dua Barista ini sudah mengungkapkan bahwa sealim apapun seseorang ketika menghadapi poligami juga masih butuh kesiapan yang matang.

Poligami bukanlah suatu perkara yang main-main, menyatukan dua perempuan dengan perasaannya juga butuh strategi paling tepat untuk dilakukan. Salah sedikit maka akan berakibat fatal. Hal ini tentulah sudah sesuai dengan anjuran yang ada dalam Al-Qur'an dan As-sunnah bahwa seorang laki-laki boleh menikahi wanita satu, dua, tiga, atau empat, namun ketika ia khawatir akan tidak dapat berbuat adil maka cukuplah nikahi satu wanita saja.

#### **D. Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah praktik poligami yang terjadi dalam alur novel Dua Barista merupakan sebuah praktik poligami yang gagal. Hubungannya dengan relevansi hadis nabi, bisa dikatakan bahwa alur cerita dari novel ini tidak memenuhi relevansi dari hadis poligami. Hal ini sebagaimana juga dengan hukum Islam dan hukum Negara yang mana mengecam dengan tegas akan larangan melakukan poligami ketika

pelakunya ragu atau bahkan sampai benar-benar tidak mampu untuk berbuat adil kepada para istrinya.

